



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERIAH MADRASAH.
- Pertama** : Membuka dan menerbitkan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua** : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga** : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat** : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima** : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam** : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketuiuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997



Tembakan :

1. Manku Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bina Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kaballitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapualitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamedya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

1	2	3	4	5	6
	118	18	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Brebek	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ikhwanul Fala Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes	Kab. Brebes
	119	19	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lubangrejo Malihay Banjarharjo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahussabiyah Ds. Limb- rejo Malihay? Kec. Banjar- harjo Kab. Brebes	Kab. Brebes
	120	20	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pungkung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Ulum Ds. Pungkung Kec. Losari Kab. Brebes	Kab. Brebes
	121	21	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tirto	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tirto Ds. Tirto Kec. Salam Kab. Magelang	Kab. Magelang
	122	22	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Legakapan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'arif Ds. Legakapan Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	Kab. Magelang
	123	23	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mlengen Menoreh	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'arif Mlengen Ds. Menoreh Kec. Salaman Kab. Magelang	Kab. Magelang
	124	24	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jogomulyo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Uddin Ds. Jogomulyo Kec. Tempean Kab. Magelang	Kab. Magelang
	125	25	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kendel	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ma'arif Ds. Kendel Kec. Kendal Kab. Banjarnegara	Kab. Banjarnegara
	126	26	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ketitang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fala Ds. Ketitang Kec. Kendal Kab. Banjarnegara	Kab. Banjarnegara
	127	27	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jambusari	Madrasah Ibtidaiyah Swasta GUSPI Ds. Jambusari Kec. Jetur Legi Kab. Cilacap	Kab. Cilacap

122 28

Madrasah Ibtidaiyah Negeri
DedawungMadrasah Ibtidaiyah Swasta
Miftahul Huda Desa
Dedawung Kec. Cipari
Kab. Cilacap

Kab. Cilacap

124 29

Madrasah Ibtidaiyah Negeri
LisonegaraMadrasah Ibtidaiyah Swasta
Darul Ula Sidonegara
Desa Kedungrejo Kabupaten
Cilacap

Kab. Cilacap

125 30

Madrasah Ibtidaiyah Negeri
DayeunlukurMadrasah Ibtidaiyah Swasta
LAMP Des. Dayeunlukur Kab.
Cilacap

Kab. Cilacap

126 31

Madrasah Ibtidaiyah Negeri
SikancuMadrasah Ibtidaiyah Swasta
Sikancu Des. Sikancu Kec.
Susawung Kab. Cilacap

Kab. Cilacap

127 32

Madrasah Ibtidaiyah Negeri
WatuagungMadrasah Ibtidaiyah Swasta
Miftahul Huda Des. Watuagung
Kec. Tambak Kab. Banyumas

Kab. Banyumas

128 33

Madrasah Ibtidaiyah Negeri
KarangsariMadrasah Ibtidaiyah Swasta
Darul Hikmah Des. Karangsari
Kec. Kembaran Kab. Banyumas

Kab. Banyumas